

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Menjelaskan Persepsi Ulama

Dari Penelitian yang penulis lakukan didapatkan 8 (delapan) orang responden.

1. Deskripsi Satu

a. Identitas Responden

- 1) Nama : KH. Harmain
- 2) Umur : 61 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Guru Pondok pesantren Nahdlatussalam
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 10 Rt. 13, No 67
- 6) Pendidikan : Pondok Pesantren Darul Ulum (Mekkah)

b. Keterangan Persepsi

Keterangan beliau tentang hukum perkawinan Anak Mantan istri dengan Anak mantan suami hukumnya tidak boleh beliau menggunakan Dalil Surah An-Nisa ayat 23

Menurut beliau hukum perkawinan Anak Mantan isteri dengan Anak mantan suami itu tidak boleh sesuai dengan dalil tersebut di atas, beliau menafsirkan bahwa seolah-olah mereka bersaudara dikarenakan asal pernikahan orang tuanya terdahulu mempunyai anak, oleh sebab itu anak terdahulu dijadikan sebab penghalang pernikahan tersebut, pernikahan mereka seperti adik menikah

dengan adiknya. Dan anak dari hasil pernikahan pertama bisa menjadi wali bagi adik perempuan seayah .ketika orang tua dari pihak perempuan (adik perempuan) meninggal dunia dalam pernikahan anak mantan isteri dengan anak mantan suami,padahal yang satunya lagi adik seibunya, yang satunya adik seayahnya,¹

2. Deskripsi Dua

a. Identitas Responden

- 1) Nama : H. Syarkani
- 2) Umur : 60 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Guru Pondok pesantren Nahdlatussalam
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 10 Rt. 01 No 39

b. Keterangan Persepsi

Keterangan beliau terhadap hukum perkawinan Anak Mantan isteri dengan Anak mantan suami hukumnya boleh, beliau juga menggunakan Surah An-Nisa ayat 23 sebagai dalil, menurut beliau mereka tidak ada kaitan, tidak sedarah juga tidak sesusu, mereka berdua bukan muhrim, maka sah-sah saja menikah walaupun ada anak dari pernikahan pertama, itu tidak mempengaruhi karena tidak ada kaitan apa-apa.²

3. Deskripsi Tiga

¹ K.H Haramain, 23 november 2010, *Anjir Serapat barat km. 10. Jam 14.00*

²H.Syarwani, 23 november 2010,*Anjir Serapat Barat,km 10, jam 15.00*

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Imam Ghazali
- 2) Umur : 40 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Guru Madrasah Aliyah Karya 45, Anjir Serapat
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 9 Rt. 03 No. 19
- 6) Pendidikan : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Kuala
Kapas (Strata 1)

b. Keterangan Persepsi

Beliau menegaskan bahwa hukum perkawinan antara anak mantan isteri dengan anak mantan suami hukumnya boleh, beliau juga menggunakan dalil yang sama sebagai pedoman dalam hal ini, menurut beliau anak mantan isteri dengan anak mantan suami tidak ada kaitan sama sekali meskipun ada anak dari hasil pernikahan pertama.³

4. Deskripsi Empat

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Ishak
- 2) Umur : 41 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Guru Pondok pesantren Nahdlatussalam
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 10 Rt. 01 No 01

³ Imam Ghazali , 24 November 2010, *Anjir Serapat Barat, km 9, jam 14.20*

6) Pendidikan : Pondok Pesanteren Pemangkih

b. Keterangan Persepsi

Beliau menegaskan bahwa hukum perkawinan antara anak mantan isteri dengan anak mantan suami hukumnya boleh, beliau juga menggunakan dalil yang sama sebagai pedoman dalam hal ini, menurut beliau anak mantan isteri dengan anak mantan suami tidak ada kaitan sama sekali meskipun ada anak dari hasil pernikahan pertama.⁴

5. Deskripsi Lima

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Tamrin
- 2) Umur : 60 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Swasta
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 10 Rt. 02 No 35
- 6) Pendidikan : Pondok Pesantren Pemangkih

b. Keterangan Persepsi

Beliau memberikan keterangan terhadap hukum perkawinan antara anak mantan isteri dengan anak mantan suami adalah tidak dapat dipastikan, beliau bingung tidak berani mengeluarkan pendapat tentang masalah ini.⁵

⁴ Ishak, 23 november 2010, *Anjir Serapat Barat, km 10, jam 16.00*

⁵ Tamrin, 23 november 2010, *Anjir Serapat Barat, km 10, jam 16.30*

6. Deskripsi Enam

a. Identitas Responden

- 1) Nama : H. Martini
- 2) Umur : 61 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Swasta
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 9 Rt. 04 No 38
- 6) Pendidikan : Pondok Pesanteren” Ibnul Amin”

Pemangkih Barabai Kal-sel

b. Keterangan Persepsi

Keterangan beliau terhadap hukum perkawinan Anak Mantan isteri dengan Anak mantan suami hukumnya boleh, beliau juga menggunakan Surah An-Nisa ayat 23 sebagai dalil, menurut beliau mereka tidak ada kaitan, tidak sedarah juga tidak sesusu, mereka berdua bukan muhrim, maka sah-sah saja menikah walaupun ada anak dari pernikahan pertama, itu tidak mempengaruhi karena tidak ada kaitan apa-apa.⁶

7. Deskripsi Tujuh

a. Identitas Responden

- 1) Nama : H. Abdullah

⁶H.Martini, 24 november 2010,*Anjir Serapat Barat, km 9, jam 08.00*

- 2) Umur : 60 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Pegawai Negri Sipil (PNS)
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 10 Rt. 05 No. 40
- 6) Pendidikan : Pondok Darussalam (Martapura)

b. Keterangan Persepsi

Beliau menegaskan bahwa hukum perkawinan antara anak mantan isteri dengan anak mantan suami hukumnya boleh, beliau juga menggunakan dalil yang sama sebagai pedoman dalam hal ini, menurut beliau anak mantan isteri dengan anak mantan suami tidak ada kaitan sama sekali meskipun ada anak dari hasil pernikahan pertama.⁷

8. Deskripsi delapan

a. Identitas Responden

- 1) Nama : Anang Helmi
- 2) Umur : 35 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pekerjaan : Guru Agama
- 5) Alamat : Anjir serapat Barat Km. 10 Rt. 17 No. 86
- 6) Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam (Martapura)

b. Keterangan Persepsi

⁷H.Abdullah, 25 november 2010,*Anjir Serapat Barat,km 10, jam 14.00*

Menurut beliau hukum perkawinan Anak Mantan isteri dengan Anak mantan suami itu tidak boleh sesuai dengan dalil tersebut di atas, beliau menafsirkan bahwa seolah-olah mereka bersaudara dikarenakan asal pernikahan orang tuanya terdahulu mempunyai anak, oleh sebab itu anak terdahulu dijadikan sebab penghalang pernikahan tersebut, pernikahan mereka seperti adik menikah dengan adiknya.⁸

⁸ Anang Helmi, 29 november 2010, *Anjir Serapat Barat, km 10, jam 14. 00*

BAB V

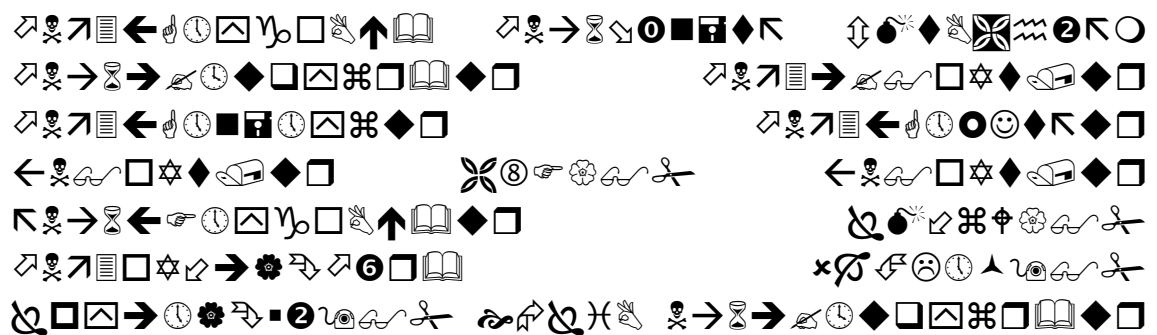
ANALISIS HASIL PENELITIAN TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ANAK MANTAN ISTERI DENGAN ANAK MANTAN SUAMI

Setelah penulis melakukan penelitian dan telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya, maka pada Bab V ini penulis akan menganalisisnya dengan berpedoman pada Landasan Teoritis Bab II

Dari delapan Responden dalam penelitian ini maka pada umumnya mereka memberikan persepsinya tentang hukum pernikahan anak mantan istri dengan anak mantan suami terdapat tiga persepsi dan juga disertai dengan alasan bermacam-macam.

A. Kelompok responden yang berpendapat Hukum perkawinan anak mantan istri dengan anak mantan suami tidak boleh

Dari delapan Responden dua orang yang berpendapat tidak boleh, yaitu responden satu yaitu KH harmain dengan responden delapan yaitu Anang helmi. mereka mengemukakan dengan firman Allah SWT dalam Surah Annisa ayat 23 :



Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁹(Q.S An-Nisa:23).

⁹ Muhammad IbrahimAl-Hifnawai, Muhammad Hamid Usman, *Tafsir Al-Qurtubi*,(Jakarta; Pustaka Azzam) 2008 h, 246

saudaramu yang perempuan” menurut merika anak mantan isteri dengan anak manya suami tidak boleh menikah dikarenakan sebelum orang tuanya terlebih lebih dahulu menikah dan mempunyai anak itulah menjadi dinding pernikahan anak mantan isteri dengan anak mantan suami. karena anak mantan isteri dengan anak mantan suami itu bersaudara.

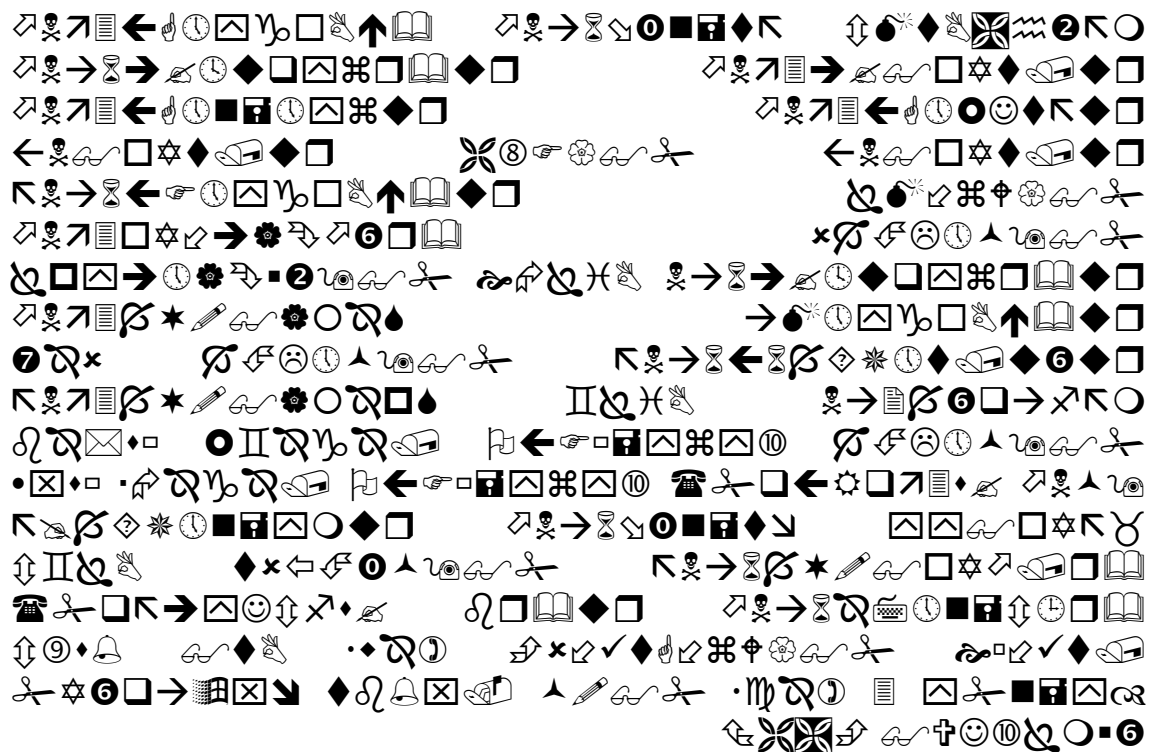
Pernyataan ini bertentangan dengan bab 11, seperti kita lihat kembali di bab 11, disitu dijelaskan ada 12 orang yang haram dinikahi, dan anak mantan isteri dengan anak mantan suami tidak termasuk haram untuk menikah. Dan menganalisis kembali pada uraian bab 11 pendapat imam syaf'i menyebutkan semua perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-laki haram untuk dinikahi ayahnya, baik sang anak telah mencampurnya maupun belum, perempuan itu juga haram dinikahi oleh semua kakek-kakek maupun ibunya. karena garis ayah menghimpun mereka semua. demikian pula hal semua perempuan yang dinikahi putera anak-anaknya (cucu). Baik laki-laki maupun perempuan, yakni cucu-cucu dan terus turun dengan garis lurus kebawah, karena jalur ayah maupun menghimpun semua.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 39 sampai 44 pun tidak ada menjelaskan haramnya menikah anak mantan isteri dengan anak mantan suami.

B. Kelompok Responden yang berpendapat Hukum perkawinan anak mantan isteri dengan anak mantan suami boleh

Dari delapan Responden 5 orang yang berpendapat lima orang berpendapat boleh yaitu responden dua yaitu H. Syarkani, responden tiga yaitu Imam ghazali, responden empat Ishak, responden enam H. Martini, responden tujuh yaitu

Abdullah dalam hal ini mereka juga menggunakan surah An-Nisa ayat 23 sebagai dalil, hanya saja mungkin pemahaman mereka yang berbeda dengan kelompok yang tidak membolehkan.



Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Q.S An-Nisa, 3:23).

Menurut ulama yang membolehkan. Anak mantan isteri dengan anak mantan suami ini tidak mempunyai ikatan apa-apa,walaupun sebelumnya orang tua mereka

pernah menikah dan mempunyai anak. Anak perkawinan itu tidak menjadi sebagai dinding atau penghalang pernikahan anak mantan isteri dengan anak mantan suami.

Menurut para ulama tersebut (yang membolehkan) larangan pernikahan ini tidak terlihat dalam surah An-nisa ayat 23 maupun dengan ayat lainnya.

Pernyataan ini tidak bertentangan dengan pendapat imam syafi'i pada bab 11 dan sesuai pula pada kompilasi hukum islam pasal 39-44 tentang larangan perkawinan. dalam pasal 39-44 tidak ada penjelasan keharaman menikah anak mantan isteri dengan anak mantan suami.

Dalam KHI Pasal 39 disebutkan: dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan:

1.Karena pertalian nasab

- a.Dengan seorang wanita melahirkan atau yang menurunkan atau yang menurunkannya.
- b.Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
- c.Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

2.Karena pertalian semenda

- a.Dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya.
- b.Dengan seorang wanita bekas isteri yang menurunkanya.
- c.Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qabla dukhul.

d.dengan seorang wanita bekas isteri keturunanya.

3.karena pertalian sesusuan

a.Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut lurus keatas.

b.Dengan seorang wanita sesusuan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

c.Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan kemenakan sesusuan kebawah.

d.Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.

e.Dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Dapat disimpulkan dari uraian diatas dapat dibagi menjadi tiga bagian,yaitu:disebabkan,karena pertalian nasab,karena pertalian akibat perkawinan,dan karena pertalian sesusuan.

C. Kelompok yang ragu, ada satu responden yang bingung yaitu responden lima yang bernama Tamrin dalam artian tidak berani memastikan tentang kebolehan atau tidaknya Hukum perkawinan anak mantan istri dengan anak mantan suami.

Dari Delapan Responden, ada satu ulama yang bingung, beliau mengetahui dalil pada surah An-Nisa ayat 23, namun menurut beliau dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara lebih detail lagi tentang hukum perkawinan anak mantan istri dengan anak mantan suami, beliau tidak berani mengeluarkan pendapat.

Pernyataan ini tidak memberikan pendapat, dalam hal ini wajar kemungkinan beliau ragu dalam memberikan pendapat. dikarenakan kasus perkawinan anak anak mantan isteri dengan anak mantan suami tidak banyak terjadi secara umum,

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan perkawinan anak mantan istri dengan anak mantan suami dibolehkan, walaupun pernikahan orang tuanya yang terlebih dahulu mempunyai anak.

Anak mantan istri dan anak mantan suami tidak mempunyai ikatan apa-apa, tidak sedarah, tidak sesusu, maka diperbolehkan, walaupun anak mantan isteri dan anak mantan suami mempunyai saudara yang sama, akan tetapi mereka berdua (anak mantan suami dengan anak mantan isteri) tidak ada ikatan yang mengharamkan.